



PERATURAN TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA PT UNILEVER INDONESIA Tbk
(“PERSEROAN”)
TANGGAL 27 APRIL 2017

Dalam Peraturan Tata Tertib ini Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan disebut sebagai “**Rapat**”.

1. Ketua Rapat

Rapat akan diketuai oleh Presiden Komisaris Perseroan atau pihak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14.1.a Anggaran Dasar Perseroan.

2. Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat

Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, adalah:

- a. pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang nama-namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Maret 2017 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah; dan
- b. pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) atau Bank Kustodian (“BK”) atau Perusahaan Efek (“PE”), yaitu mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada KSEI atau pada BK atau PE, pada tanggal 27 Maret 2017 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat, yang dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) atau kuasa mereka yang sah.

3. Bukti hak untuk hadir atau untuk diwakili dalam Rapat

Ketua Rapat berhak untuk meminta seseorang yang menghadiri Rapat untuk membuktikan bahwa ia berwenang untuk hadir dalam Rapat.

Pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat tidak diperkenankan membawa anak-anak demi tertibnya Rapat.

4. Persyaratan sebelum memasuki ruang Rapat

Pemegang saham yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka diminta untuk (i) memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau fotokopinya kepada Petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat, dan (ii) memperlihatkan asli Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti jati diri lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada Petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

Pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif, Pemegang Rekening atau kuasa para Pemegang Rekening diminta untuk (i) menyampaikan surat KTUR yang diperolehnya dari Perusahaan Efek

PROCEDURAL RULES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS PT UNILEVER INDONESIA Tbk
(“COMPANY”)
27 APRIL 2017

In this Procedural Rules, the Annual General Meeting of Shareholders of the Company is referred to as the “**Meeting**”.

1. Chairman of the Meeting

The Meeting will be chaired by the President Commissioner or any other party as referred to on Article 14.1.a of the Articles of Associations of the Company.

2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting

Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are as follows:

- a. any shareholders of the Company whose shares are not yet deposited in the Collective Depository, those persons whose names are legally recorded in the Register of Shareholders of the Company on 27 March 2017 at 4:00 p.m. West Indonesia Time or their legal proxies; and*
- b. any shareholders of the Company whose shares have been deposited in the Collective Depository maintained by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) or by Custodian Banks (“CB”) or by Securities Company (“SC”), those persons whose names are recorded in the list of the holder of account at KSEI or CB or SC, on 27 March 2017 at 4:00 p.m. West Indonesia Time, as evidenced by the Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) or Written Confirmation for the Meeting or their legal proxies.*

3. Proof of entitlement to attend or be represented at the Meeting

The Chairman of the Meeting shall be entitled to request any person attending the Meeting to prove that they are entitled to attend the Meeting.

The shareholders or its representatives who present at the Meeting are not allowed to bring children in the Meeting for the orderly of the Meeting.

4. Requirements prior to entering the venue of the Meeting

Shareholders whose shares are not yet deposited in the Collective Depository, or their legal proxies, are requested (i) to show their original Collective Share Certificates or a photocopy thereof to the officer of the Biro Administrasi Efek of the Company prior to entering the venue of the Meeting, and (ii) to show their original Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) or any other identity card, and to submit a photocopy thereof to the officer of the Biro Administrasi Efek of the Company prior to entering the venue of the Meeting.

For those shareholders whose shares have been deposited in the Collective Depository, the Account Holders or proxies of the Account Holders, are requested (i) to submit a KTUR which was obtained from the Securities Company or Custodian



atau Bank Kustodian yang bersangkutan kepada Petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat, dan (ii) memperlihatkan asli KTP atau bukti jati diri lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada Petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

5. Surat Kuasa

Pemegang saham Perseroan hanya dapat diwakili dalam Rapat oleh orang lain sesuai surat kuasa yang diberikan secara sah oleh pemegang saham Perseroan dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

6. Memasuki dan meninggalkan ruang Rapat

Selama Rapat berlangsung, para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diminta tidak keluar masuk ruang Rapat dengan cara yang dapat mengganggu Rapat.

7. Penggunaan telepon genggam dalam ruang Rapat selama berlangsungnya Rapat.

Selama Rapat berlangsung, para hadirin diminta agar mematikan telepon genggam dalam ruang Rapat dan/atau di sekitar ruang Rapat.

8. Keabsahan Rapat

Rapat adalah sah jika pemberitahuan dan panggilan telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan korum yang disyaratkan telah terpenuhi.

9. Musyawarah untuk mufakat

Berdasarkan ketentuan Pasal 15.8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang diajukan untuk mata acara Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

10. Pemungutan suara dalam Rapat.

- a. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat menjadi kuasa pemegang saham dan hadir di dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam kedudukan mereka selaku kuasa pemegang saham Perseroan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
- b. Sesuai Pasal 15.4. Anggaran Dasar Perseroan tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat.
- c. Hanya pemegang saham Perseroan yang sah atau kuasa mereka yang sah yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat.
- d. Satu pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham setiap kali harus mengeluarkan suaranya untuk semua saham yang dimilikinya/diawalikinya.
- e. Sesuai Pasal 15.7. Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang

Banks concerned to the officer of the Biro Administrasi Efek of the Company prior to entering the venue of the Meeting, and (ii) to show their original KTP or any other identity card, and to submit a photocopy thereof to the officer of the Biro Administrasi Efek of the Company prior to entering the venue of the Meeting.

5. Powers of Attorney

Shareholders of the Company may only be represented at the Meeting by another person by virtue of a power of attorney conferred by a lawful shareholder of the Company in a form acceptable to the Board of Directors of the Company.

6. Entering and leaving the venue of the Meeting.

During the Meeting, shareholders and/or proxies of shareholders are requested not to leave and enter the Meeting room in such a way which may disturb the course of the Meeting.

7. The use of handphones in the venue of the Meeting is, during the course of the Meeting.

During the Meeting, the attendees are requested to switch off the handphones in the venue of the Meeting and/or in the vicinity of the Meeting.

8. The legality of the Meeting

The Meeting are legally constituted if proper announcements and notices have been properly issued in accordance with the prevailing regulation and the required quorum is assembled.

9. Deliberations to reach consensus

EGMS

Pursuant to Article 15.8. of the Company's Articles of Association, the resolutions for the agenda of the Meeting shall be adopted on the basis of consensus reached among the shareholders and/or the proxies of shareholders following deliberations with a view to reach consensus (musyawarah untuk mufakat). If no consensus can be reached, then voting may be conducted. If voting is conducted, then any resolutions shall be approved by the affirmative votes of more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of votes legally cast at the Meeting.

10. Voting at the Meeting

- a. *Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may be appointed as a proxy of a shareholder of the Company and present at this Meeting, but the votes they cast in their capacity as a proxy of any shareholder of the Company shall not be counted in voting.*
- b. *Pursuant to Article 15.4. of the Articles of Association of the Company, each share shall grant to its holder the right to cast 1 (one) vote in this Meeting.*
- c. *Only lawful shareholders of the Company or their lawful proxies shall be entitled to vote at these Meeting.*
- d. *A shareholder of the Company or a proxy of a shareholder will cast his/her vote only once for the total shares he or she owns/represents.*
- e. *Pursuant to Article 15.7. of the Company's Articles of Association, abstentions shall be assumed to vote as the votes issued by the majority of the shareholders who*



- saham yang mengeluarkan suara. Suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat ini.
- f. Jika Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan, atau ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara blanko, dan jika tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang tidak setuju atas usul yang dibicarakan atau mengeluarkan suara blanko, Ketua Rapat berhak menyimpulkan Rapat menyentujui usul yang bersangkutan dengan suara bulat.
- g. Jika ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang tidak menyetujui usul yang bersangkutan atau mengeluarkan suara blanko, maka Ketua Rapat akan meneruskan proses pengambilan keputusan dengan melakukan acara pemungutan suara.
- h. Ketua Rapat akan meminta Notaris yang hadir untuk membuat Risalah Rapat, untuk menghitung dan mengumumkan hasil pemungutan suara.
- i. Untuk mata acara ini pemungutan suara akan dilakukan secara tertutup, Ketua Rapat akan melaksanakan pemungutan suara dengan cara sebagai berikut:
- (i) Setelah selesai membacakan agenda dan memberikan penjelasan yang cukup terhadap setiap agenda Rapat, Ketua akan meminta Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk memilih dan mencontreng:
- Suara SETUJU, atau
 - Suara TIDAK SETUJU, atau
 - Suara ABSTAIN/BLANKO, pada Kartu Suara yang telah dibagikan sebelum Rapat dimulai;
- (ii) Ketua Rapat akan meminta Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham menyerahkan Kartu Suara kepada petugas Rapat;
- (iii) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak menyerahkan Kartu Suara atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara atas usulan keputusan mata acara Rapat dilaksanakan, dianggap sebagai TIDAK MENENTUKAN PILIHAN;
- (iv) Petugas Rapat akan mengumpulkan kartu suara dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham kemudian menyerahkan kartu suara tersebut kepada Notaris untuk dihitung;
- (v) Notaris dengan bantuan Biro Administrasi

votes. Invalid votes shall not be counted in determining the total amount of votes cast in this Meeting.

- f. If the Chairman of the Meeting asks whether there are any shareholders and/or proxies of shareholders who are against the proposal under consideration or who are abstaining from voting, and no shareholders and proxies of shareholders are against the proposal under consideration or are abstaining, the Chairman of the Meeting shall be entitled to conclude that the Meeting unanimously approve the proposal concerned.
- g. If there are any shareholders and/or any proxies of shareholders of the Company who are against the proposal concerned or abstain from voting, the Chairman of the Meeting will then proceed with completing the voting procedures.
- h. The Chairman of the Meeting will request the Notary who attends the Meeting to draw up the minutes of Meeting, to count the results of the voting.
- i. for this agenda the Voting is conducted in a closed manner (poll voting, the Chairman of the Meeting will conduct the voting procedures in the following manner:
- (i) After reading the agenda and sufficient elucidation on each AGMS's agenda is provided, the Chairman will request the Shareholders or their proxies to vote and tick:
- AGREE/FOR, or
 - AGAINST, or
 - ABSTAIN,
- On the Voting Card that are distributed before the Meeting is commended;
- (ii) The Chairman will request Shareholders or their proxies to submit the Voting Cards to the Meeting's officer;
- (iii) Shareholder or Shareholders proxies who does not submit the Voting Card or leave the Meeting room when the vote on the proposed decision of the Meeting agenda implemented, is considered as NO VOTE;
- (iv) The Meeting's Officer will then collect the Voting Card form Shareholders or their proxies and then to submit the Voting Cards to the Public Notary to be counted;
- (v) The Public Notary with the help of Share



Efek kemudian akan menghitung serta menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan yang diajukan; dan

- (vi) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan suara ABSTAIN/BLANKO dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- j. Setelahnya, Ketua Rapat akan meminta Notaris melakukan perhitungan suara dengan bantuan Biro Administrasi Efek, yaitu dengan cara menghitung Kartu Suara yang diserahkan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham melalui Petugas Rapat.
- k. Perhitungan Suara dilakukan dengan cara memindai barcode pada Kartu Suara dengan menggunakan alat pemindai barcode. Total suara akan muncul di layar yang tersedia di ruang Rapat.
- l. Keputusan akhir akan diperoleh dengan cara menjumlahkan suara ABSTAIN/BLANKO ke dalam suara SETUJU atau ke dalam suara TIDAK SETUJU, mana yang lebih tinggi (suara mayoritas).
- (vi) Shareholders or Shareholders Proxies who vote for ABSTIN shall be considered as having the same votes as the majority votes of shareholders.
- j. *The Chairman of the Meeting will ask the Notary to count the total votes with the help of Shares Administration Bureau, by way of counting the Voting Cards which are submitted by Shareholders via the Meeting's Officer.*
- k. *Voting tabulation is conducted by scanning the barcode of the Voting Cards using the barcode scanner. The total votes will be displayed on the screen in the Meeting room.*
- l. *The final resolution will be reached by adding the ABSTAIN Votes to the AGREE Votes or to the Against Votes, whichever higher.*

Apabila jumlah suara memenuhi kuorum yang ditentukan, maka keputusan final dapat diambil.

Administration Bureau will then count and present the voting result upon the proposed resolution; and

- If total votes reached the required quorum, the final decision can be concluded.
11. **Prosedur untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat.**
- a. Selama pembicaraan mengenai mata acara, Ketua Rapat akan memberi kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk bertanya dan/atau mengemukakan pendapat pada saat yang ditentukan oleh Ketua Rapat.
- b. Menurut Pasal 15.10. Anggaran Dasar Perseroan, setiap hal yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk dibicarakan atau untuk diputuskan dalam Rapat harus memenuhi semua syarat berikut ini:
- (i) menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut langsung berhubungan dengan salah satu acara Rapat; dan
- (ii) hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan pada saat itu;
- (iii) menurut pendapat Direksi hal tersebut berhubungan langsung dengan usaha Perseroan; dan
- c. Hanya pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, sesuai prosedur berikut ini:
- (i) Ketua Rapat akan meminta para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang
11. **Procedure for raising questions at the Meeting**
- a. During discussions of any agenda items, the Chairman of the Meeting will give the opportunity to the shareholders and the proxies of shareholders to raise any questions and/or to give any comments at the time determined by the Chairman of the Meeting.
- b. Pursuant to paragraph 15.10 of Article 15 of the Articles of Association of the Company, any matter submitted by the shareholders or proxies of shareholders for discussion resolution for adoption at the Meeting, shall comply with all the following requirements:
- (i) such matter is, in the opinion of the Chairman of the Meeting directly related to one of the agenda items of the Meeting; and
- (ii) such matter has been submitted by one or more shareholders who singly or jointly own at least 10% (ten per cent) of the total shares with legal voting rights issued by the Company at that time;
- (iii) such matter is, in the opinion of the Board of Directors, directly related to the business of the Company; and
- c. Only lawful shareholders or lawful proxies of the shareholders are entitled to submit questions and/or give comments, and the following procedures shall be followed:
- (i) the Chairman of the Meeting will request any shareholders and proxies of shareholders intending



- ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya untuk mengangkat tangan, dan kepada mereka akan diberikan formulir pertanyaan untuk diisi;
- (ii) para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham diminta untuk mengisi formulir pertanyaan dengan nama pemegang saham yang bersangkutan, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan yang akan diajukan. Satu formulir pertanyaan hanya diisi untuk satu pertanyaan. Petugas Perseroan akan mengumpulkan formulir yang sudah selesai diisi dan menyampaikannya kepada Ketua Rapat;
 - (iii) setelah semua formulir yang selesai diisi terkumpul, Ketua Rapat dan/atau seorang anggota Direksi yang diminta Ketua Rapat akan memberikan jawabannya; dan
 - (iv) setelah semua pertanyaan ditanggapi oleh Ketua Rapat dan/atau oleh anggota Direksi, Ketua Rapat akan melanjutkan Rapat.
12. Peraturan Tata Tertib untuk Rapat ini dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
13. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.
- to raise any questions and/or to give their comments to raise their hands. They then will be provided with question forms to be completed;*
- (ii) *the shareholders and proxies of shareholders are requested to fill in the question forms with the name of the shareholders concerned, the number of shares owned/represented and the question they wish to raise. Each question form shall be filled for one question only. A staff member of the Company will collect the completed forms and submit the same to the Chairman of the Meeting;*
 - (iii) *after all completed forms are collected, the Chairman of the Meeting and/or a member of the Board of Directors requested by the Chairman of the Meeting will answer the questions; and*
 - (iv) *after all the questions have been addressed by the Chairman of the Meeting and/or by any member of the Board of Directors, the Chairman of the Meeting will continue with the Meeting.*
12. *These Procedural Rules are issued as further implementing regulations of the provisions of the Articles of Association of the Company regarding the procedures for a General Meeting of Shareholders of the Company.*
13. *If there are matters related to this Meeting, which is not and/or is not sufficient regulated in the Articles of Association of the Company and/or in this Procedural Rules, the Chairman of the Meeting is entitled to resolve such matters.*

Direksi Perseroan/ The Board of Directors of the Company